



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-45406/PP/M.XVII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean atas importasi berupa Knitting Machine C/W Parts and Accessories negara asal Germany dengan Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 165189 tanggal 26 April 2012 yang diberitahukan sebesar CIF EUR 26,600.00 yang ditetapkan Terbanding menjadi sebesar CIF EUR 76,000.00;

Menurut Terbanding:

bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 165189 tanggal 26 April 2012 tidak dapat diyakini sebagai harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi dan selanjutnya dilakukan penetapan dengan menggunakan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (*fallback*) sesuai hierarki penggunaannya.

Menurut Pemohon Banding:

bahwa keputusan Terbanding tidak berdasarkan aturan dan dasar-dasar penetapan yang jelas, sebagaimana dinyatakan dalam butir e antara lain harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi (metode I gugur) dan menetapkan Nilai Pabean dengan metode II sampai dengan metode VI secara hirarki sehingga Pemohon tidak tahu sebab-sebab tidak dapat diyakini kebenaran Nilai Pabeannya dan metode penetapan mana serta sumber data yang digunakan;

Pendapat Majelis :

bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3514/KPU.01/2012 tanggal 3 Mei 2011, bahwa data yang dilampirkan saat keberatan tidak mendukung pembuktian harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar sebagaimana diatur pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010 tanggal 3 Desember 2011 tentang keberatan di Bidang Kepabeanan

bahwa berdasarkan hasil penelitian di atas, maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 165189 tanggal 26 April 2012 tidak dapat diyakini sebagai harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi dan selanjutnya dilakukan penetapan dengan menggunakan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (*fallback*) sesuai hierarki penggunaannya.

bahwa sesuai Pasal 15 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding memberikan bukti pendukung nilai transaksi;

bahwa dalam persidangan Terbanding memberikan tanggapan atas bukti nilai transaksi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Identitas penanda tangan (otorisator) pada sales contract dan invoice tidak jelas sehingga tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas kebenaran dan validitas kedua dokumen tersebut;
2. Pada Purchase Order Nomor: G008/12 tanggal 6 Januari 2012 term of payment dan term of delivery tidak disebutkan dengan nilai PO EUR 26,600.00;
3. Pada Sales Contract tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli, hanya ditandatangani oleh penjual di Jerman yaitu S R L, hal ini tidak sesuai dengan kaidah suatu perikatan dimana suatu perikatan harus di setujui oleh kedua belah pihak dengan suatu tanda yaitu membubuhkan suatu tanda tangan dan nama jelas serta cap perusahaan bila mewakili suatu perusahaan sesuai standar struktur suatu kontrak.
4. Polis asuransi diterbitkan di dalam negeri pada tanggal 2 Maret 2012, tetapi pembayaran premi asuransinya tidak dapat ditelusuri pada buku besar kas atau buku besar bank yang diserahkan pada transaksi tanggal tersebut;
5. Berdasarkan buku besar penjualan, faktur penjualan dan faktur pajak yang dilampirkan perbandingan harga impor Rp372.701.000,00 + Rp40,302,000.00 + Rp94,846,153.00 (C&F + PDRI + inland freight inland freight Jakarta) dan keuntungan dari harga penjualan Rp401.500.000,00 dapat disimpulkan importir merugi, hal ini di nilai tidak wajar karena pada umumnya dengan suatu proses transaksi yang panjang apalagi lintas negara atas transaksi tersebut perusahaan mau merugi.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 165189 tanggal 26 April 2012 sebesar CIF EUR 26,600.00 tidak dapat Terbanding yakni sebagai nilai pabean.

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding memberikan tanggapan atas tanggapan Terbanding atas bukti transaksi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa transaksi importasi *Kniting Machine complete with parts* yang sedang dipermasalahkan didahului kedatangan importir ke S L di Germany dan membicarakan kesepakatan perihal pembelian Kniting Machine tersebut dengan demikian dokumen impornya hanya merupakan formalitas dari kesepakatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sehubungan dengan butir 1 di atas, dapat disebutkan bahwa pendapat Terbanding perihal keraguan validitas dan pertanggung jawaban atas sales contract dan invoice tidak tidak beralasan dan sales contract serta invoice ditanda tangani oleh Ms C yaitu pihak penjual yang ditemui oleh Importir.

bahwa pembayaran asuransi sebesar EUR 19.60 atau Rp179.379,00 untuk PIB AJU Nomor: 412053 dicatat di Kas digabung dengan jumlah seluruh biaya impor untuk barang bersangkutan. Dalam Generel Ledger halaman 1; rekening asuransi di debit sebesar Rp179.379,00 (tanggal 30 April 2012).

bahwa memang benar atas importasi Kniting Machine, importir mengalami kerugian hal ini menurut importir disebabkan karena order pembelian 2 set Kniting Machine diterima dari indentor sekitar bulan Desember 2012 dan Purchases Order kepada supplier dibuat tanggal 9 April 2012 ternyata pada saat pembayaran melalui T/T ada kenaikan kurs Euro sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp51.059.232,00 dicatat dalam jumal tanggal 9 April 2012 (General Ledger halaman 41).

bahwa kerugian tersebut tidak dapat dihindari demi menjaga kepercayaan pada indentor (pelanggan) dan hal ini merupakan salah satu resiko dalam perdagangan, dengan harapan pelanggan tetap menggunakan jasa importir Pemohon Banding.

bahwa Majelis melakukan penelitian lebih lanjut atas bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding;

bahwa atas pernyataan Terbanding yang menyatakan dokumen pendukung yang dilampirkan tidak memadai untuk mendukung pembuktian harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar sebagaimana diatur pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010 tanggal 3 Desember 2011, tidak dapat diterima oleh Majelis karena Pemohon Banding dalam persidangan memberikan dokumen pendukung nilai transaksi antara lain, Purchase order, Sales Contract, Invoice, Packing List, Bill of Lading, Asuransi, Rekening Koran, T/T, Buku Besar penjualan, Buku besar persediaan, Faktur Pajak dan SPT Masa PPN;

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 165189 tanggal 26 April 2012 sebesar CIF EUR 26,600,00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

1. Purchase Order Nomor: G008/12 tanggal 6 Januari 2012,
2. Sales Contrac Nomor: BG314-MC tanggal 31 Januari 2012,
3. Invoice Nomor: MN99310 tanggal 27 Februari 2012,
4. Packing List tanggal 27 Februari 2012,
5. Bill of Lading Nomor: HAMJKT101072 tanggal 2 Maret 2012;
6. Schedule of Cargo Policy Nomor: PL11210506K.0522 tanggal 2 Maret 2012;
7. PIB Nomor: 165189 tanggal 26 April 2012;
8. Aplikasi T/T Bank Ekonomi tanggal 9 April 2012;
9. Rekening Koran Bank Mandiri, Nomor Rekening: 120-00-0067778-6 bulan April 2011;
10. Kartu Stok;
11. Buku Besar Penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Buku Besar Persediaan
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Faktur Pajak

14. SPT Masa PPN;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan pemesanan dengan Purchase Order Nomor: G008/12 tanggal 6 Januari 2012 kepada S L dengan perincian sebagai berikut:

No	Description	Quantity	Unit Price (EUR)	Amount (EUR)
1	Knitting Machine Complete With Parts and Acc	2 set	13,300	26,600.00
	Total			26,600.00

bahwa atas pesanan Pemohon Banding tersebut, pihak yaitu S L membuat Sales Contract Nomor: BG314-MC tanggal 31 Januari 2012;

bahwa atas pesanan Pemohon Banding, pihak supplier yaitu S L membuat Invoice Nomor: MN99310 tanggal 27 Februari 2012, dengan perincian sebagai berikut:

No	Description	Quantity	Unit Price (EUR)	Amount (EUR)
1	Knitting Machine Complete With Parts and Acc	2 set	13,300	26,600.00
	Total			26,600.00

Gross Weight : 4,900.00 kgs

Net Weight : 3,920.00 kgs

bahwa supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: HAMJKT101072 tanggal 2 Maret 2012 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : S L
Consignee : PT G I J M
Port of Loading : Hamburg
Port of Discharge : Jakarta
Description : 3 Packages
Gross Weight : 4,900.00 kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Invoice Nomor: MN99310 tanggal 27 Februari 2012 adalah Knitting Machine c/w Parts and Accessories dari S L dengan harga sebesar CIF EUR 26,600.00;

bahwa asuransi ditutup di luar negeri dibuktikan Schedule of Cargo Policy Nomor: PL11210506K.0522 tanggal 2 Maret 2012 untuk Invoice Nomor: MN99310 tanggal 27 Februari 2012 dengan Bill of Lading Nomor: HAMJKT101072 tanggal 2 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa impor Knitting Machine c/w Parts and Accessories dengan Bill of Lading Nomor: HAMJKT101072 tanggal 2 Maret 2012 dan Invoice Nomor: MN99310 tanggal 27 Februari 2012, serta Packing List tanggal 27 Februari 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 165189 tanggal 26 April 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF EUR 26,600.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 165189 tanggal 26 April 2012 adalah Knitting Machine c/w Parts and Accessories dari S L, dengan Nilai Pabean sebesar CIF EUR 26,600.00 telah sesuai dengan Invoice Nomor: MN99310 tanggal 27 Februari 2012, Packing List tanggal 27 Februari 2012 dan Bill of Lading Nomor: HAMJKT101072 tanggal 2 Maret 2012;

bahwa atas barang impor dengan Invoice Nomor: MN99310 tanggal 27 Februari 2012 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sebesar EUR 26,600.00 sesuai dengan bukti Aplikasi Transfer melalui Bank Mandiri tanggal 9 April 2012;

bahwa atas pembayaran oleh Pemohon Banding sebesar EUR 26,600.00 dengan Aplikasi Transfer melalui Bank Mandiri tanggal 9 April 2012 tersebut, telah didukung dengan Rekening Koran bulan April 2012;

bahwa transaksi tersebut telah tercatat di dalam GL Report pada tanggal 9 April 2012 dengan nama account pembelian Rp321.606.768,00, Administrasi Bank Rp205.000,00, Rugi Kurs Rp51.059.232,00;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa harga transaksi yang tercantum dalam Invoice Nomor: MN99310 tanggal 27 Februari 2012 telah diberitahukan sebagai Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 165189 tanggal 26 April 2012 sebesar CIF EUR 26,600.00;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti Pemohon Banding telah mengimpor Knitting Machine c/w Parts and Accessories dari S L sebagaimana tercantum dalam Invoice Nomor: MN99310 tanggal 27 Februari 2012 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 165189 tanggal 26 April 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF EUR 26,600.00 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa harga transaksi yang tercantum dalam Invoice Nomor: MN99310 tanggal 27 Februari 2012 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding, dan telah diberitahukan sebagai Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 165189 tanggal 26 April 2012 sebesar CIF EUR 26,600.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Mengingat

: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan Perpajakan;

Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3514/KPU.01/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-007976/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 2 Mei 2012, sehingga Nilai Pabean atas importasi Knitting Machine c/w Parts and Accessories negara asal Germany sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 165189 tanggal 26 April 2012 sebesar CIF EUR 26,600.00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)